LEGAL SPIRIT

**E-ISSN : 1978-2608** Volume 8, (3), 2024

*licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*
*http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/*

# Pertimbangan Hakim: *Evidence Process* Pada Perubahan Nama tanpa Putusan Pengadilan

Maya Aprillya Putri[1], Hariyo Sulistiyantoro[2]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, mayaaprillya0704@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

***ABSTRACT***

*Name changes must be made by submitting a request for a name change first to the district court to obtain a determination, which is then continued to the Population and Civil Registry Service to change the identity. The author uses normative research to obtain arguments by systematically presenting facts to solve a problem. In this research, the author analyzed that there were irregularities in case number 149/Pdt.P/PN.JBG/2022. The evidence submitted by the Petitioner to the judge, namely the Marriage Certificate, contained deficiencies and there were witnesses who could not be presented at the trial. This is what the author will discuss in this article with reference to the considerations of the judge who decided on case number 149/Pdt.P/PN.JBG/2022 and the law regarding the name change application.*

| | |
|---|---|
| ***Keywords*** | *Name Change Application; Evidence Process; Judge's Consideration* |
| ***Cite This Paper*** | Putri, M. A., & Sulistiyantoro, H. (2024). Pertimbangan Hakim: Evidence Process Pada Perubahan Nama tanpa Putusan Pengadilan. *Legal Spirit, 8*(3). |
| ***Manuscript History:***<br>*Received:*<br>2024-03-13<br><br>*Accepted:*<br>2024-10-05<br><br>*Corresponding Author:*<br>Maya Aprillya,<br>mayaaprillya0704@gmail.com | Legal Spirit is *Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*<br>**Indexed:**<br>**Layout Version:**<br>V8.2024 |

## PENDAHULUAN

Peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.[1] Peristiwa penting menjadi dasar hak dan kewajiban terhadap keperdataan seseorang. Maka dari itu, setiap orang berhak untuk memiliki dan melakukan perubahan nama.

[1] Purwanti, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, *7*(1), hlm 62.

Nama merupakan suatu hal penting yang wajib dimiliki setiap individu sejak lahir. Perubahan nama adalah suatu hal yang wajar terjadi ketika seseorang merasa perlu dilakukan untuk mendukung keberlangsungan proses kegiatannya. Seseorang dapat melakukan perubahan nama berdasarkan kebijakan norma dalam menyampaikan pengajuan pertukaran maupun perubahan identitas keseluruhan. Pada dasarnya seseorang merubah nama karena merasa tidak cocok dengan namanya.

Peristiwa penting seperti perubahan nama wajib untuk dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikarenakan terkait dengan identitas penduduk. Permohonan perubahan nama biasanya diajukan untuk melakukan perubahan nama depan, nama belakang, penambahan huruf maupun penambahan nama.[2] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perubahan nama dapat dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan negeri. Alasan perubahan nama yang sering diajukan oleh pemohon ke pengadilan negeri ada beberapa macam. Alasan tersebut berupa sakit-sakitan, kesalahan dalam pengetikan nama, nama awal terlalu panjang, nama terlalu pendek atau terdiri dari satu kata, dan adanya perpindahan agama.[3]

Pada perkara nomor 149/Pdt.P/2022/PN.Jbg anak dari Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun terdapat suatu kendala pada saat proses administrasi yakni KTP dan akta nikah orang tua memiliki identitas yang berbeda. Nama asli dari pemohon awalnya adalah Fatimah sesuai pada akta nikah, namun pemohon dengan sendirinya mengubah nama tersebut menjadi Sumarsih. Perubahan nama yang awalnya Fatimah menjadi Sumarsih dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri.

Perubahan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa putusan pengadilan karena dulu waktu Pemohon masih bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Gudang Garam Pemohon mengunakan identitas nama lain yaitu Sumarsih, yang mana atas nama Sumarsih sampai saat ini ada pada identitas Pemohon tercantum di data e- KTP dan KK (Kartu Keluarga), dengan adanya hal tersebut maka Pemohon kesulitan dalam mengurus data basenya dan berkeinginan mengembalikan identitas yang sekarang Sumarsih diubah menjadi identitas asli Pemohon yaitu atas nama Fatimah.

Saat mengajukan permohonan ganti nama harus disertai alasan dan bukti yang valid, karena tidak semua permohonan ganti nama dapat dikabulkan oleh hakim. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan identitas dan sengketa di kemudian hari. Salah satu contoh permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Jombang adalah perkara 149/Pdt.P/2022/PN.Jbg yang diajukan oleh Sumarsih (Pemohon).

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon dalam identitas e-KTP adalah Sumarsih. Selain itu, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517133012140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tertanggal Jombang, 31 Agustus 2021 menerangkan bahwa identitas Pemohon juga tertera atas nama Sumarsih. Namun, pada kutipan akta nikah no: 567/47/X/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tembelang tanggal, 13 Oktober 1982 nama Pemohon adalah Fatimah. Adanya perbedaan identitas tersebut kemudian pemohon membuat Surat Keterangan Kelahiran ke Kepala Desa Mojokrapak dengan Nomor: 474/1015/415.57.11/2022 yang menjelaskan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Fatimah yakni anak dari pasangan suami istri bapak Kaselan (Alm) dan Ibu Asenah (Alm). Berdasarkan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor: 1717/IND/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

[2] Agus, D., & Dewi, L. R. (2021). Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *21*(1), hlm 228.

[3] Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(1), hlm 155-160.

tertanggal 3 Mei 1993 menerangkan bahwa Mohamad Riyadi merupakan anak dari Pemohon tertera atas nama Fatimah.

Pada saat persidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fatimah berdasarkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak. Maka dari itu, Ibu Sumarsih ingin melakukan perubahan database kependudukan sehingga mengajukan permohonan agar hakim menetapkan nama Pemohon yang tertulis di e- KTP dan Kartu Keluarga yakni Sumarsih dirubah dan diganti menjadi Fatimah berdasarkan buku nikah dan akta kelahiran anak. Pada perkara 149/Pdt.P/2022/PN.Jbg, pemohon juga sebenarnya tidak dapat memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan perubahan nama. Pengajuan perubahan nama harus memenuhi beberapa syarat yang salah satunya adalah mengumpulkan fotokopi akta kelahiran. [4] Dokumen persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh pemohon agar hakim pengadilan negeri dapat memprosesnya tanpa hambatan.

Saat proses pembuktian keterangan dalam akta nikah yang dilampirkan pemohon juga tidak memiliki keterangan yang lengkap. Selain itu, saksi yang diminta hakim untuk diajukan ke persidangan juga tidak dapat hadir. Pengumpulan syarat permohonan perubahan nama yang tidak lengkap dan adanya perubahan nama tanpa putusan pengadilan yang sebelumnya dilakukan oleh pemohon akan membuat kesulitan dan kecurigaan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut karena putusan yang ditetapkan berhubungan dengan peritiwa penting lain yakni perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang di bentuk melalui kesepakatan kedua belah pihak antara calon suami dan calon isteri untuk tujuan kehidupan rumah tangga. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang biasanya disebut dengan UU Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan harus dicatat dalam administrasi kependudukan agar tercipta ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan harus dicatat secara administrasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Syarat formil perkawinan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah memiliki izin nikah yang diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup. Meskipun telah dilaksanakan perkawinan bisa saja syarat materil dan formil belum terpenuhi.[5]

Dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon ternyata hakim mengabulkan permohonan pemohon yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri terhadap setiap putusannya. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai alasan pemohon dalam melakukan perubahan nama tanpa penetapan pengadilan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jombang nomor 149/Pdt.P/2022/PN JBG.

Penyusun mengambil perkara ini untuk di teliti karena perkara ini masih belum banyak terjadi di masyarakat. Pergantian nama memang sering dilakukan, namun tidak banyak yang kemudian berkesinambungan dengan peristiwa penting yang lain. Perubahan nama yang dilakukan harusnya tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

## METODE

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian kepustakaan

[4] Sinuraya, F. A., Ndururu, Y., Nasution, H., Janmanogi, A., & Hasibuan, N. S. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(7), hlm 160.

[5] Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress, hlm 15.

atau juga bisa disebut studi dokumen.[6] Penulis menggunakan penelitian normatif untuk mendapatkan argumentasi dengan memaparkan fakta-fakta secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu benar atau tidaknya suatu peristiwa serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum terhadap putusan hakim dan memberikan pendapat terkait pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alasan Perubahan Nama Pada Perkara Nomor 149/Pdt.P/PN.Jbg/2022 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan negeri perlu di sertai alasan yang jelas tanpa mengandung unsur pemalsuan. Alasan perubahan nama diajukan oleh Pemohon biasanya terjadi karena kekeliruan penulisan sehingga sulit untuk mengurus kepentingan lain. Beberapa alasan yang diajukan dapat berupa kesalahan pengetikan nama, nama diubah karena anak sering sakit-sakitan, nama terlalu panjang atau pendek dan pindah agama.[7]

Saat proses persidangan pada perkara nomor 149/Pdt.P/PN.Jbg/2022 Pemohon memberikan alasan dilakukannya perubahan nama. Permohonan tersebut dibuat dikarenakan dulu waktu Pemohon masih bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Gudang Garam, Pemohon menggunakan identitas nama lain yaitu Sumarsih, yang mana atas nama Sumarsih sampai saat ini ada pada identitas Pemohon tercantum di data e-KTP dan Kartu Keluarga (KK), dengan adanya hal tersebut maka Pemohon kesulitan dalam mengurus databasenya dan berkeinginan untuk mengembalikan identitas yang sekarang Sumarsih dirubah menjadi identitas asli Pemohon yaitu atas nama Fatimah.

Database yang selanjutnya digunakan oleh Pemohon bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat perkawinan anak Pemnohon yang bernama Mohammad Riyadi sebagaimana dalam Akta Kelahiran nama Pemohon adalah Fatimah. Maka dari itu, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan nama Pemohon tersebut harus diganti dan disesuaikan dengan Akta Kelahiran Mohammad Riyadi.

Alasan perubahan nama atau mengembalikan nama kembali seperti semula untuk perkawinan anaknya memang belum banyak di bahas oleh penelitian lain, namun bukan berarti alasan tersebut tidak dapat dikabulkan. Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur secara kusus tentang alasan diperbolehkannya dikabulkan perubahan nama. Hal tersebut terjadi karena alasan perubahan nama muncul pada fakta persidangan.

Maka dari itu, alasan perubahan nama tidak dapat di tentukan oleh peraturan perundang-undangan karena alasan tersebut cukup beragam. Fakta yang dijadikan sebagai alasan perubahan nama tentunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Hal ini bertujuan agar dikabulkannya perubahan nama tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemohon juga harus memenuhi aturan sebagai berikut untuk pengajuan permohonan perubahan nama:[8]

1. Surat Permohonan ditandatangani oleh Pemohon (bermaterai).
2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Pemohon jumlah 1 (satu) lembar.
3. *Fotocopy* Kartu Keluarga Pemohon jumlah 1 (satu) lembar.
4. *Fotocopy* Akta Kelahiran Pemohon jumlah 1 (satu) lembar.
5. *Fotocopy* Ijazah terakhir Pemohon jumlah 1 (satu) lembar.
6. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi, masing-masing jumlah 1 (satu) lembar.

[6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 24.

[7] Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata. Private Law, hlm 516.

[8] Idrus, A. T. N., Dungga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(5), hlm 1173

Jadi, alasan pada perkara nomor 149/Pdt.P/PN.Jbg/2022 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila tidak merugikan atau berdampak pada kepentingan orang lain. Hal ini juga dikarenakan tidak ada aturan kusus terkait beberapa alasan yang diperbolehkan untuk dikabulkannya permohonan perubahan nama. Perkara tersebut juga diajukan karena apabila nama Pemohon tidak dilakukan perubahan atau dikembalikan sesuai akta nikah, maka anaknya tidak dapat melangsungkan perkawinan dimana perkawinan termasuk dalam peristiwa penting dan tidak boleh dijadikan sebagai dampak perubahan nama.

**Perbuatan Perubahan Nama Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Perkara Nomor 149/Pdt.P/PN.Jbg/2022 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Perubahan nama wajib diajukan di pengadilan negeri agar tidak terjadi identitas ganda. Identitas ganda inilah yang kemudian dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Perubahan nama harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan pada Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa dalam pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut[9]:

1) Salinan penetapan pengadilan negeri;
2) Kutipan akta pencatatan sipil;
3) Kartu Keluarga;
4) Kartu Tanda Penduduk; dan
5) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Setelah memenuhi syarat tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemohon seharusnya dapat dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagai berikut:

| NO | JENIS LAYANAN | JANGKA WAKTU | DENDA |
|---|---|---|---|
| 1. | Akta Kelahiran | 60 hari sejak kelahiran | 100.000 |
| 2. | Kelahiran Penduduk WNI di luar negeri | 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah | 100.000 |
| 3. | Lahir mati Penduduk WNI | 30 hari sejak lahir mati | 10.000 |
| 4. | Lahir mati orang asing | 30 hari sejak lahir mati | 25.000 |
| 5. | Akta Perkawinan | 60 hari sejak perkawinan | 100.00 |
| 6. | Akta Perkawinan WNI di luar NKRI | 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah | 250.000 |
| 7. | Pembatalan Perkawinan | 90 hari setelah putusan Pengadilan | 100.000 |
| 8. | Perceraian | 60 hari sejak putusan pengadilan | 250.000 |
| 9. | Perceraian WNI di luar NKRI | 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah | 300.000 |

[9] Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J , *Op Cit*, hlm 515.

| NO | JENIS LAYANAN | JANGKA WAKTU | DENDA |
|---|---|---|---|
| 10. | Pembatalan Perceraian | 60 hari sejak putusan pengadilan | 75.000 |
| 11. | Kematian | 30 hari sejak tanggal kematian | 10.000 |
| 12. | Kematian Penduduk di luar wilayah NKRI | 30 hari sejak tanggal kematian | 25.000 |
| 13. | Pengangkatan anak | 30 hari sejak salinan Penetapan Pengadilan diterima penduduk | 100.000 |
| 14. | Pengangkatan anak WNI oleh WNI | 30 hari sejak salinan Penetapan Pengadilan | 500.000 |
| 15. | Pengakuan anak | 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak | 50.000 |
| 16. | Pengesahan anak | 30 hari sejak pencatatan perkawinan orang tua | 100.000 |
| 17. | Perubahan nama | 30 hari sejak salinan penetapan PN diterima penduduk | 200.000 |
| 18. | Perubahan Kewarganegaraan WNA menjadi WNI | 60 hari sejak Berita Acara pengucapan Sumpah | 1.000.000 |
| 19. | Memilih warga Negara bagi anak yang Warga Negara ganda | 14 hari sejak batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk memilih warga Negara berakhir | 200.000 |
| 20. | Peristiwa penting lainnya | 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan | 50.000 |
| 21. | Pembetulan Akta Pencatatan Sipil | 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan negerai | 30.000 |
| 22. | Pembatalan akta pencatatan sipil | 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan | 60.000 |

**Tabel 3.**
**Sanksi Administratif Keterlambatan Lapor Peristiwa Penting**

Pada perkara perubahan nama nomor 149/Pdt.P/PN.Jbg/2022 yang awalnya nama Pemohon Fatimah lalu diubah menjadi Sumarsih di lakukan karena Pemohon tidak dapat membaca data yang identitas yang dibuat oleh kelurahan. Maka dari itu, Pemohon melakukan perubahan namanya sendiri tanpa putusan pengadilan dalam mendaftarkan pekerjaan untuk digunakan sebagai melamar sebuah pekerjaan.

Peristiwa tersebut menimbulkan beda identitas dalam satu Nomor Induk Keluarga (NIK) sehingga Kepala Desa Mojokrapak mengeluarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/1015/415.58.11/2022 tertanggal 07 Desember 2022 yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fatimah berdasarkan buku nikah dan akta kelahiran anak. Pada dasarnya peristiwa pentung perubahan nama tidak boleh menimbulkan sengketa dikemudian hari. Namun, akibat dari tidak terpenuhinya syarat bahkan tidak mengikuti prosedur yang ada, perubahan nama Fatimah menjadi Sumarsih

tersebut menimbulkan kejadian beda identitas. Beda identitas tersebut akhirnya menyebabkan anak kedua dari pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dimana syarat formil pada pasal 50 s/d 70 KUHPerdata perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Diselenggarkan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan, bagi yang belum memenuhi batas minimum usia dapat melakukan permohonan toleransi atau disepensasi.
b) Memeroleh izin nikah dari salah satu orang tua yang masih hidup.
c) Apabila kedua orang tua kedua calon mempelai sudah meninggal, maka izin dapat diperoleh dari wali atau yang memelihara atau keluarganya dari garis keturunan keatas.
d) Ketika terjadi perbedaan antar perorangan dalam berpendapat seperti yang disebutkan diatas, maka pengadilan diperbolehkan untuk memberi izin setelah mendengarkan pendapat setiap orang terlebih dahulu.[10]

**Pertimbangan Hakim Terhadap Proses Pembuktian Pada Perkara Perubahan Nama Nomor 149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022**

Pada perkara perubahan nama nomor 149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022 Hakim Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

1) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517137112620022 atas nama Sumarsih;
2) *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/IND/1993 atas nama Mohamad Riyadi, lahir di Jombang tanggal 8 April 1993, anak kedua laki-laki dari suami istri Kabil alias Kuswadi dan Fatimah;
3) *Fotocopy* Akta Nikah Nomor 567/47/X/1982 atas nama Kabil alias Kuswadi dan Fatimah;
4) *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 3517133012140002 atas nama Kepala Keluarga Sumarsih tempat tinggal Dusun Krapak Jl. Pasar RT 006 RW 009 Kecamatan Temebelang, Kabupaten Jombang.

Selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mendatangkan beberapa saksi sebagai berikt:

1) Nurul Badriyah (Keponakan Pemohon) yang menerangkan bahwa:
   - Pemohon sudah tidak bekerja di PT Gudang Garam;
   - Pemohon mengurus perubahan data identiyas kependudukan untuk mengurus perkawinan anak Pemohon karena data kependudukan nama Pemohon di KTP, KK tidak sama dengan nama di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mohamad Riyadi, anak kedua dari suami istri Kabil dan Fatimah;
2) Saksi Mujianto (keponakan Pemohon) yang menerangkan bahwa
   - Pemohon mempunyai nama Fatimah, namun setelah bekerja di PT Gudang Garam Namanya berubaha menjadi Sumarsih karena Pemohon waktu itu tidak bisa membaca dan diberikan surat keterangan dari kepala desa namanya Sumarsih
   - Pemohon sudah tida bekerja di PT Gudang Garam dan kembali menjadi masalah ketika nama dalam Akta Nikah Pemohon adalah Fatimah, namun dalam KTP dan KK nama Pemohon adalah Sumarsih.
   - Pemohon mengurus untuk merubah data identitas kependudukan untuk perkawinan anak Pemohon, karena data kependudukan nama Pemohon di KTP, KK tidak sama dengan nama di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mohammad Riyadi, anak kedua dari dari suami istri Kabil dan Fatimah.

Berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut hakim

[10] Cahyani, T. D. *Op Cit*, hlm 8-9.

pengadilan yang memutus perkara permohonan perubahan nama nomor 149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022 juga mempertimbangkan atas dasar alat bukti sumpah. Upaya terakhir untuk membuktikan kebenaran terhadap suatu proses perkara perdata adalah menggunakan alat bukti sumpah karena apabila alat bukti lainnya masih bisa diupayakan maka sumpah lebih baik ditangguhkan penggunaannya. Sumpah pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan ketika memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hakikat sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.[11]

Selain alat bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, dalam mengabulkan permohonan perubahan nama tersebut hakim Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB yakni Bapak Bagus Sumanjaya, S.H. juga mempertimbangkan dari beberapa alasan sebagai berikut:

1) Alamat, tanggal lahir dan jenis kelamin sama

   Pada saat proses persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa akta nikah dan KTP, kedua identitas yang diajukan tersebut memiliki identitas yang sama mulai dari alamat, tanggal lahir dan yang paling penting adalah jenis kelamin sama.

2) Dokumen legalitas terakhir

   Pemohon dalam mengajukan permohonan harus mengajukan beberapa dokumen yang memiliki legalitas. Hakim juga mempertimbangkan dokumen terakhir apa yang menurutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pada perkara tersebut Pemohon mengajukan bukti Akta Nikah yang beridentitas Fatimah, KTP dan KK yang beridentitas Sumarsih.

3) Perkawinan merupakan peristiwa penting

   Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga. Penyelenggaraan perkawinan perlu dilakukan pengumpulan syarat-syarat perkawinan pula seperti halnya bukti identitas. Maka dari itu, untuk menyelenggarakan perkawinan anak Pemohon Hakim perlu mengabulkan permohonan tersebut agar nama Pemohon yang dirubah Sumarsih kembali menjadi seperti semula Fatimah.

**Pertimbangan Hakim Terhadap Proses Pembuktian Pada Perkara Perubahan Nama Nomor 149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022 Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Perubahan dan penambahan nama di Indonesia telah diatur pada Pasal 61-67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang perubahan dan penambahan nama pada kartu identitas penduduk. Syarat yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama dapat dikatakan sah yakni sebagai berikut :

a) Surat permohonan perubahan atau penambahan nama dari yang bersangkutan atau dari wali jika yang bersangkutan belum cukup umur.
b) Alasan yang jelas dan sah untuk perubahan atau penambahan nama.
c) *Fotocopy* akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
d) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk yang lama.
e) *Fotocopy* Kartu Keluarga.
f) *Fotocopy* surat nikah atau surat cerai (jika ada).
g) Surat keterangan dari RT dan RW setempat.
h) Surat keterangan dari instansi terkait (jika ada).

Pada syarat tersebut hakim perlu melakukan pengecekan identitas yang memiliki legalitas. Berdasarkan data yang diserahkan oleh Pemohon yakni Fotokopi Akta Nikah

[11] Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *4*(1), hlm 29.

Nomor 567/47/X/1982 atas nama Kabil alias Kuswadi dan Fatimah data di dalamnya kurang lengkap. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya foto yang tercantum pada akta nikah. Pada saat proses pembuktian akta nikah tersebut menjadi bukti yang kuat untuk membandingkan apakah Fatimah dan Sumarsih ini orang yang sama.

Data yang digunakan untuk membandingkan adalah foto dalam Akta Nikah dan foto yang terdapat di KTP. Pada persidangan Pemohon beralasan bahwa pada tahun tersebut pembuatan Akta Nikah memang tidak disertai foto identitas, namun Hakim menyangkal bahwa pada tahun tersebut sudah terdapat atau dalam Akta Nikah perlu disertakan foto identitas. Dari hal tersebut sebenarnya sudah terdapat kejanggalan mengenai alasan yang disampaikan oleh Pemohon.

Kejanggalan kedua terletak pada saat Hakim meminta untuk mendatangkan anak pertama mengingat bahwa pada fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/IND/1993 atas nama Mohamad Riyadi, lahir di Jombang tanggal 8 April 1993, anak kedua laki-laki dari suami istri Kabil alias Kuswadi dan Fatimah. Hakim juga bertanya mengenai perkawinan anak pertama tersebut mengapa dapat diselenggarakan sedangkan ia berada di kondisi yang sama ketika nama Fatimah telah berubah menjadi Sumarsih. Namun, Pemohon menjawab bahwa beliau tidak dapat menghadirkan anak pertamanya karena bekerja di luar pulau sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan. Pada dasarnya saksi adalah salah satu alat bukti yang juga dapat digunakan untuk mendukung bukti tertulis yang diserahkan oleh Pemohon.

Akta Nikah dalam perkara ini menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting karena Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan hanya memiliki Surat Keterangan Kelahiran yang pada hakikatnya baru dikeluarkan ketika akan mengajukan permohonan perubahan nama. Hal tersebut dibuktikan pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/1015/415.57.11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Mojokrapak, tertanggal Jombang, 07 Desember 2022.

Jadi pada dasarnya meskipun Pemohon telah mengajukan bukti dokumen atas nama Fatimah berupa Akta Nikah yang tidak disertai foto identitas dan Surat Keterangan Kelahiran yang baru saja dibuat hal itu terdapat kejanggalan. Selain hal tersebut, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan Ijazah atau dokumen lain terkait nama Fatimah. Syarat yang diserahkan tidak sepenuhnya jelas sebagai bukti, apalagi Pemohon sebelumnya sudah pernah melakukan permohonan perubahan nama tanpa putusan pengadilan. Dokumen tersebut saat pembuktian sebenarnya dapat dijelaskan oleh anak pertama jika dapat dihadirkan di persidangan, namun pada kenyataannya Pemohon tidak dapat menghadirkan anaknya tersebut sehingga hal ini patut dicurigai.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Alasan perubahan nama muncul pada fakta persidangan sehingga alasan tersabut sangat beragam. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai beberapa alasan yang dapat diajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jombang yakni Bapak Bagus Sumanjaya, S.H. menerangkan bahwa alasan perubahan nama dapat diproses apabila memenuhi beberapa persyaratan permohonan perubahan nama yang telah ditentukan oleh alasan tersebut, memiliki alasan yang jelas dan tidak berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Maksut dari sengketa disini adalah dapat merugikan pihak ketiga. Pada perkara nomor 149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022 alasan perubahan nama tidak berpotensi melanggar peraturan karena Pemohon mengumpulkan berkas permohonan secara keseluruhan dan memiliki alasan yang jelas. Perbuatan perubahan nama tanpa disertai penetapan pengadilan yang dilakukan oleh Pemohon sebelum mengajukan perubahan nama dengan nomor perkara nomor 149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022 tidak sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Hakim mengabulkan permohonan perubahan nama pada perkara nomor

149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022 dengan beberapa pertimbangan dari alat bukti yang diajukan berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon serta keterangan 2 saksi dari keponakan Pemohon. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan untuk kepentingan perkawinan anaknya. Namun, penelitian ini Penulis menganalisis bahwa terdapat kejanggalan pada alat bukti yang diserahkan kepada hakim yakni pada Akta Nikah dan saksi yang tidak dapat dihadirkan pada saat persidangan. Hal tersebut sebenarnya sama saja Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan perubahan nama apalagi dengan kondisi Pemohon sebelumnya telah melakukan perubahan nama tanpa putusan pengadilan.

**Saran**

Pemohon seharusnya tidak melakukan perubahan nama tanpa disertai dengan putusan pengadilan. Hal tersebut berdampak pada database yang terekam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada akhirnya dapat menimbulkan identitas ganda. Pada perkara perubahan nama 149/Pdt.P/Pn.Jbg/2022 seharusnya permohonan dapat dikabulkan oleh hakim setelah Pemohon dapat menghadirkan saksi yakni anak kedua Pemohon yang telah melakukan perkawinan juga sebelumnya. Hal ini sangat berguna untuk mendukung bukti surat yang telah diserahkan oleh Pemohon sehingga tidak terjadi kejanggalan mengenai dokumen yang dikumpulkan.

## DAFTAR PUSTAKA


### Buku

Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan (Vol. 1). UMMPress

Zainuddin Ali. (2021) *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10 /E Dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/E)

### Jurnal

Agus, D., & Dewi, L. R. (2021). Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), 227-238.

Idrus, A. T. N., Dungga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(5), 1169-1176.

Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1), 27-46 Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata. Private Law, 1(3), 4512-519

Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata. Private Law, 1(3), 4512-519

Purwanti, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(1), 59-67 Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. Jurnal Preferensi Hukum, 3(1)

Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. Jurnal Preferensi Hukum, 3(1)

Sinuraya, F. A., Ndururu, Y., Nasution, H., Janmanogi, A., & Hasibuan, N. S. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(7), 155-172

**LAIN-LAIN**

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB